

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADE SOPYAN, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat ADE SOPYAN, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Ruko Sentra Kota Blok C Nomor 7 (Café Kupa Ngupi Lantai 3) Jl. Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1456/ADV/VIII/ 2023/PA.Cbn tanggal 14 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn

tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - 3.1. Anak Satu, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 18 Mei 2015;
 - 3.2. Anak Dua, perempuan lahir di Jakarta 14 Nopember 2016, dan;
 - 3.3. Anak Tiga, laki-laki lahir di Jakarta 09 Agustus 2019;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai ketiga orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana ditetapkan dalam dictum angka 3 diatas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun melalui Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang pengembalian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding (Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagian (Dalam Rekonvensi) Dalam Perkara Perdata No <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dR/Penggugat dK untuk menyerahkan uang titipan milik Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus seketika;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dR/Penggugat dK untuk menyerahkan uang tabungan anak-anak yang ada dalam rekening atas nama Terbanding Kepada Penggugat dR/ Tergugat dK Sekaligus seketika;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

- Dan/Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2023 dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - 3.1. Anak Satu, laki-laki lahir di Jakarta 18 Mei 2015;
 - 3.2. Anak Dua, perempuan lahir di Jakarta 14 November 2016;
 - 3.3. Anak Tiga, laki - laki lahir di Jakarta 09 Agustus 2019 ;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3 diatas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun melalui Penggugat,

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang pengembalian uang sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) dan tabungan atas nama Terbanding tidak dapat diterima;
Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 12 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 5 September 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Surat Nomor: 2784/PLH.PAN.PTA-W.10-A/Hk.2.6/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, yaitu pada hari ke 5 (lima) hari kalender dari 14 (empat belas) hari batas akhir permohonan banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Defrialdi, S.H.. upaya tersebut ternyata berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Pemanding adalah karena rumah tangganya yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemanding telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lain dan terakhir dengan wanita bernama xxx pegawai cafe milik Pemanding dan sejak itu (Februari 2022) Pemanding tidak pernah memberikan nafkah batin lagi dengan alasan capek sudah punya anak tiga, Pemanding sudah tidak memperhatikan lagi kekurangan kebutuhan biaya hidup rumah tangga, Pemanding membatasi Terbanding untuk berhubungan dengan keluarga Terbanding seperti tidak memberikan ijin Terbanding dengan anak-anak untuk bepergian dengan keluarga Terbanding, Pemanding akhir-akhir ini sering emosional dan membentak Terbanding ketika sedang marah, yang akhirnya puncak keretakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terjadi pada bulan Februari 2023 dimana Terbanding mengusir Pemanding dari rumah kediaman bersama karena Pemanding tidak mau mengklarifikasi hubungan perselingkuhannya dengan wanita

bernama xxx dan akhirnya sejak itu Terbanding dengan Pemanding berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 sampai dengan 34, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 38 sampai dengan 49, duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 53 sampai dengan 70 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu xxx sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 100 sampai dengan 108 serta berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.7 maupun saksi-saksi yang diajukan Pemanding yaitu GGG dan MMM, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 121 sampai dengan 130, maka berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa sejak Februari 2017 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Pemanding ada hubungan dengan wanita lain yang akibatnya sejak bulan Februari 2023 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemanding mempunyai wanita idaman lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2023 antara Pemanding dan Terbanding sudah berpisah rumah hingga saat ini, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama kecuali ada izin dari pihak lain atau ada

alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum sehingga terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu pula putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Terbanding juga mengajukan tuntutan pemeliharaan ketiga orang anaknya yang bernama Anak Satu, 8 tahun, Anak Dua, 7 tahun dan Anak Tiga, 4 tahun di bawah pemeliharaan Terbanding dan biaya nafkah ketiga anaknya tersebut dibebankan kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 31 Mei 2023 halaman 9 sampai dengan halaman 18 telah terjadi perdamaian sebagian dalam proses mediasi antara Terbanding dengan Pembanding dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 17 Mei 2023 oleh Terbanding dan Pembanding serta Mediator yang isinya pada pokoknya bahwa hak asuh ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding jatuh kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya dan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibebankan kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding dalam proses mediasi telah tercapai perdamaian sebagian, maka kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai uang titipan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Terbanding agar dikembalikan kepada Pembanding dan juga uang tabungan anak yang ada dalam rekening Erica Hardani Wisnu qq Zareen Almeera Dermawan diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Pembanding, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui ada uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun uang tersebut adalah akadnya bukan titipan akan tetapi adalah uang untuk keperluan biaya rumah tangga dan membuka usaha sedangkan uang tabungan anak diakadkan untuk persiapan sekolah anak-anak karenanya Terbanding menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban rekonvensi Terbanding adalah berupa pengakuan berklausul yang pada hakekatnya adalah berupa penolakan atas gugatan Pembanding sehingga kepada Pembanding dibebani bukti

untuk menguatkan dalil gugatannya dan kepada Terbanding harus dibebani bukti atas dalil penolakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemanding hanya mengajukan satu orang saksi tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya sehingga menurut hukum satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian gugatan reconpensi dari Pemanding harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan reconpensi Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah sepanjang menyangkut reconvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - 3.1. Anak Satu, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 18 Mei 2015;
 - 3.2. Anak Dua, perempuan lahir di Jakarta 14 Nopember 2016, dan;
 - 3.3. Anak Tiga, laki-laki lahir di Jakarta 09 Agustus 2019;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai ketiga orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana ditetapkan dalam dictum angka 3 diatas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun melalui Penggugat;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera pengganti

ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

